

PENGUMUMAN
No. PENG-0614/KOMITE HC/KPEI/1225

Perihal : **Perubahan Nilai *Haircut* Agunan, MKBD, dan Triparty Repo untuk Saham KETR**

Berdasarkan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-UPT-00403/BEI.WAS/12-2025 tanggal 11 Desember 2025, Bursa memutuskan untuk **membuka kembali penghentian perdagangan atas Saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR)** pada perdagangan tanggal 12 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPEI telah melakukan penyesuaian nilai *Haircut* Agunan, MKBD, dan Triparty Repo **Saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR)**. Besaran perubahan nilai *Haircut* tersebut dapat diakses melalui *website* KPEI (www.idclear.co.id) dan berlaku efektif sejak tanggal 12 Desember 2025 hingga Pengumuman lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengumuman ini, dapat menghubungi Unit Analisis Risiko Bisnis melalui nomor 021-515 5115; 021-515 5125 atau 0816 1155 000.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 12 Desember 2025

Hormat kami,

Antonius Herman Azwar
Koordinator Komite *Haircut*

Umi Kulsum
Komite *Haircut*

Penafian

Seluruh informasi terkait dengan besarnya nilai *Haircut* pada Pengumuman ini hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan Agunan yang ditempatkan oleh Anggota Kliring di KPEI, perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dan insentif pengurangan *Haircut* MKBD dalam perhitungan *Ranking Liabilities* apabila *reverse repo* dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI. Dalam hal terdapat penggunaan nilai *Haircut* pada Pengumuman ini diluar kepentingan Agunan, MKBD, dan Triparty Repo KPEI atau terdapat penggunaan informasi nilai *Haircut* yang tidak sah, Komite *Haircut* dan KPEI tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atau memiliki kewajiban apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kesalahan dan/atau kerusakan yang timbul.